

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tumenggung Surapati No. 44 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811
051923125

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Perpindahan

No. SK :

Persyaratan

1. KK dan KTP yang Pindah
2. Surat Pengantar Camat
3. Melampirkan Surat Keterangan Pindah F-1.28, F-1.30, F-1.32

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas pendaftaran
2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas pemohon , jika sudah lengkap dan benar maka pemohon dapat menyerahkan ke petugas, jika belum lengkap dan benar dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas Registrasi merekam data pemohon KK, kemudian mencetak bukti registrasi, setelah itu berkas permohonan diserahkan ke Operator SIAK
4. Operator SIAK merubah data pemohon di SIAK, kemudian mencetak draft KK dan menyerahkan ke Kasi Identitas Pendaftaran Penduduk
5. Kasi Identitas penduduk meneliti hasil draft cetak KK kemudian menyerahkan ke Operator untuk di cetak KK
6. Operator Siak mencetak KK yang sudah diteliti oleh Kasi kemudian menyerahkan hasil cetak KK ke Kasi Pendaftaran Penduduk
7. kepala Bidang pendaftaran Penduduk menerima hasil Cetak KK dari Kasi Identitas Penduduk, jika KK sudah benar KK diserahkan ke Kadis untuk di tandatangani dan jika salah di kembalikan ke Operator
8. Kadis menandatangani KK yang sudah di periksa oleh Kabid
9. Petugas Penyerahan Mengambil KK yang sudah di tandatangani Kadis kemudian menyerahkan ke Pemohon
10. Pemohon mengambil dan memeriksa kebenaran data KK
11. Pemohon menandatangani tanda terima KK dan pulang

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tumenggung Surapati No. 44 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811
051923125

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. kk

Pengaduan Layanan

lapor sp4n